

Eksistensi Kewenangan Jaksa dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Edy Suranta Tarigan¹, Madiasa Ablisar², Sunarmi³, Mahmud Mulyadi⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: edysuranta97@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menjelaskan tentang unsur kerugian keuangan negara perlu dibuktikan dalam perkara tindak pidana korupsi; badan yang berwenang dalam menentukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi; dan eksistensi kewenangan jaksa dalam menentukan unsur kerugian negara sebagai pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan No. 17/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa unsur kerugian keuangan Negara dibuktikan karena dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan delik materil dalam putusan MK No. 25/PUU/XIV/2016, sesuai unsur dari delik materil ini akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi menjadi dasar membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi Dan tidak lepasnya asas kaulitas yaitu sebab dan akibat kerugian negara ini harus dibuktikan, Lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan ketentuan konstitusi yang berlaku berdasarkan UUD 1945 ialah Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan menurut Sema No. 4 tahun 2016 adalah BPK dapat berkordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Hasil perhitungan dalam putusan ini berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa, tanpa menghadirkan saksi ahli, dan Jaksa dan mengkaitkannya dengan SEMA No. 4 tahun 2016, dan Jaksa melakukan penghitungan ini sesuai dengan kewenangan nya yang terdapat dalam Undang-Undang No.16 tahun 2004.

Katakunci: Kerugian Negara, Kejaksaan, Pidana Korupsi.

Sitasi: Tarigan, E. S., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Mulyadi, M. (2023). Eksistensi Kewenangan Jaksa dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Korupsi . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(2), 183–192. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.136>

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan perekonomian Negara. Pengamatan yang ada selama ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, serta semakin merajalela di tengah adanya keinginan politik yang kuat untuk memerangnya. Janji-janji hukum untuk membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana korupsi belum terwujud menjadi suatu kenyataan (Danil, 2021).

Dari sisi penegakan hukum pidana korupsi, pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk mengembalikan kerugian negara. Dalam hal mengembalikan kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi, diperlukan adanya pembuktian tentang nilai (angka) kerugian negara secara riil. Pada tahap pembuktian mengenai kerugian riil, peran auditor menjadi sangat penting (Amania, 2016).

Secara konstitusional, lembaga yang menentukan kerugian negara merupakan kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan BPK). Hal ini diatur dalam Pasal 23 E sampai Pasal 23 G Undang-undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD45) dan diteruskan dengan melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan UU BPK).

Pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU BPK secara eksplisit menyatakan mengenai kewenangan BPK dalam menilai dan menentukan besarnya kerugian yang negara alami. Kewenangan yang dimiliki BPK dalam menjalankan tugas untuk memeriksa mendapat wewenang atributif yang artinya mendapatkan kewenangan yang berasal dari UUD 1945 maupun UU BPK serta BPK merupakan lembaga independen yang tidak masuk dalam cabang kekuasaan (Pradnyana & Parsa, 2021).

Selain BPK, ada lembaga lain yang ikut dalam mengaduit kerugian negara dalam tindak pidana korupsi yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bersumber dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. BPKP tugasnya sebagai pengawas internal yang memiliki pertanggungjawaban terhadap keuangan negara dan pengaturan kewenangannya diatur dalam Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (untuk selanjutnya disebut Perpres BPKP).

Secara praktik, institusi yang seringkali dilibatkan oleh penegak hukum dalam menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Diluar kedua institusi tersebut misalkan penghitungan kerugian negara juga dapat dilakukan oleh akuntan publik. Bahkan dalam beberapa perkara pihak Kejaksaan dan Pengadilan pernah melakukan sendiri penghitungan kerugian keuangan negara.

Hal diatas, sejalan dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2006 yang tertuang di angka 6 yang menyatakan bahwa "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/satuan kerja

Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”.

Berdasarkan penjelasan di atas apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 17/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn akan mengalami perbedaan. Dalam hal Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 17/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn menceritakan bahwa terdakwa Parno yang pernah menjadi Mantan Kepala Desa Paya Itik yang didakwakan oleh Jaksa dengan dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat(1) KUHPidana. Berdasarkan isi putusan terdakwa juga didakwakan dengan dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan amar putusan tersebut pihak terdakwa sudah diputuskan juga dengan putusan No. 17/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn dengan amar putusan menguatkan putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Medan dengan alasan aturan yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Medan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah mencerminkan rasa keadilan.

Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijadikan dasar pemidanaan dalam kasus di atas dalam pertimbangan hakim terkait unsur merugikan keuangan negara ternyata tidak ada perhitungan yang secara hukum dilakukan oleh pejabat yang berwenang, justru dihitung berdasarkan bukti di persidangan yang menjadi fakta pada persidangan tersebut.

Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi faktanya dalam persidangan perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 17/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn dalam pertimbangannya bahwa “Didepan persidangan Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan ahli perhitungan kerugian keuangan negara dan tidak ada mengajukan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara akan tetapi dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan menyatakan perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 38.587.553.12,- (tigapuluh delapanjotalima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tigarupiah dua belas sen), atas pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik Kec. Galang Kab. Deli Serdang, yang dianggarkan untuk kegiatan : Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat Tahun 2013 dan Tahun 2014, dalam hal mana perhitungan kerugian keuangan negaradilakukan Jaksa Penuntut Umum dengan didasarkan atas keterangan dan pengakuan terdakwa didepan persidangan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum atas pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang dianggarkan untuk

kegiatan: Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat Tahun 2013 dan Tahun 2014 sudah tepat dan benar menurut kajian yuridis normatif”.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, bahwa Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menghadirkan seorang ahli, atau bahkan audit dari instansi yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terjadi atau tidak terjadi, hanya berdasarkan perhitungan dari bukti surat dan keterangan saksi yang menjadi fakta persidangan. Hal ini menjadi keliru karena pada dasarnya seharusnya perhitungan kerugian keuangan negara melibatkan BPK, BPKP maupun lembaga audit lainnya.

Apabila dihubungkan dengan penjelasan tersebut diatas, yang berkaitan dengan teori kewenangan yang mempunyai definisi bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penghitungan dan penetapan kerugian keuangan dalam perkara tindak pidana korupsi, maka sepanjang penghitungan dan penetapan kerugian keuangan negara tersebut mudah untuk dilakukan, Kejaksaan berdasarkan kewenangannya tersebut bisa untuk menghitung dan menetapkan sendiri kerugian keuangan negara.

2. Metode Penelitian

Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan pendekatan yang dilakukan dengan cara telaah suatu kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan menganalisis penerapan norma serta kaidah hukum yang dilaksanakan dalam praktek hukum. Data yang digunakan dalam ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta didukung oleh penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan adalah wawancara dengan hakim yang berkaitan dengan kasus. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan (*library research*). Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pembuktian dalam Menghitung Kerugian Keuangan Negara

Setidaknya ada dua undang-undang yang telah dibentuk untuk gerakan memberantas tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No 31 tahun 1999 dan selanjutnya diamandemen UU No. 20 tahun 2001 dan UU No. 19 tahun 2019. Melihat Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi tersebut telah banyak mengalami perubahan sebelumnya,. Selain dibentuknya lembaga baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang ini juga menerapkan sistem pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian. Pembuktian terbalik yang diterapkan di Indonesia bersifat terbatas atau berimbang.

Peraturan mengenai unsur kerugian keuangan negara terdapat pada Undang-Undang No.31 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20. Tahun 2001, Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa "Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan." Ayat (2) menyatakan bahwa "Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara."

Penjelasan diatas maka dalam hal ini dikaitkan dengan teori pembuktian, maka dalam permasalahan ini unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dalam tindak pidana korupsi adalah terjadinya tindak pidana korupsi tidak hanya terjadinya tindak pidana, karena menyangkut uang negara. Dan tindak pidana korupsi tentunya menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa berdasarkan sistem sesuai dengan teori pembuktian yaitu berdasarkan teori Undang-Undang secara Negatif (*negatief wettelijke bewijis theotrie*),

Keputusan BPK.RI Nomor 17/K/I-XII.2/12/2008 pada dasarnya telah menjelaskan bahwa Pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan negara perlu dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan investigatif, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, yaitu untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa, yang bersifat reaktif dan merupakan pemeriksaan dari lanjutan pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan yang lebih khusus dan mendalam, tujuan yang ingin dikejar disini ialah pada pengungkapan penyimpangan.

Metode penghitungan kerugian keuangan negara menurut Tuanakotta (2009) dapat dibagi menjadi enam konsep, yaitu terdiri dari: 1) Kerugian total (*actual loss*); 2) Kerugian total dengan penyesuaian; 3) Kerugian bersih (*net loss*); 4) Harga wajar; 5) Biaya Kesempatan (*oppurtunity cost*); 6) Metode biaya kesempatan, apabila ada kesempatan atau peluang untuk memperoleh yang terbaik, akan tetapi justru peluang ini yang dikorbankan, maka pengorbanan ini merupakan kerugian; dan 6) Bunga (*interst*).

3.2 Lembaga yang Berwenang dalam Menentukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Secara normatif, instansi yang berwenang dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tidak hanya kedua instansi ini, pihak penegak hukum sring juga melibatkan pihak kejaksaan dan auditor lain dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.

Kewenangan BPK dalam menghitung kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) yang menyebutkan bahwa "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan

oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan atau lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara". Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (1) juga menjelaskan tentang tugas BPK yaitu "BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, lembaga dan badan lain yang mengelola keuangan negara".

Keluarnya TAP MPR VI/ MPR/ 2002 juga semakin memperkuat posisi BPK. Pemerintah tersebut secara khusus menegaskan kembali statusnya sebagai wadah tunggal dalam audit keuangan bersifat independen tanpa intervensi. BPK adalah organisasi yang bertujuan untuk "memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara". Fungsi tersebut tidak diragukan lagi merupakan fungsi vital dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, dalam mengkaji pengelolaan negara hanya organisasi independensi berhak mengeluarkannya. Penerapan lembaga negara yang merdeka berarti diharapkan BPK tidak dapat diganggu oleh kekuasaan manapun dalam menjalankan wewenang yang dimilikinya. Beranjak dari hal itu, diharapkan hasil pemeriksaan benar-benar objektif dan dapat dijadikan tolak ukur penyelenggara negara yang baik (Setiawan, 2019).

Keluarnya SEMA No.4 Tahun 2016 membuat lembaga BPK bisa mendapat atau meminta bantuan pada instansi lain sesuai dengan isi SEMA tersebut lembaga BPKP adalah salah satu lembaga yang dapat menghitung kerugian keuangan negara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Perpres BPKP), "Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional."

SEMA No. 4 Tahun 2016 juga menjelaskan bahwa BPKP juga tidak sendiri masih ada terdapat lembaga atau organ negara lain yang memiliki kewenangan yang sama seperti dengan BPK maupun BPKP, sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2016 BPKP beserta Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan ataupun mengaudit pengelolaan keuangan negara, salah satu lembaga tersebut adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Lembaga yang termasuk dalam APIP diantaranya adalah Inspektorat yang terdiri dari Inspektorat (Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/ unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/ unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota), serta unit pengawas intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan aturan Undang-Undang.

Keluarnya SEMA menyatakan bahwa tidak hanya BPK yang dapat menghitung kerugian Negara, dimana pada tahun 2007 juga terjadi Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, serta BPKP No: KEP-1093/K/D6/2007 tentang kerja sama dalam penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan Negara yang berindikasi tindak pidana korupsi termasuk Dana

Nonbudgeter pada Pasal 5 ayat (4) disebutkan “dalam setiap penyelidikan dan/atau penyidikan baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun POLRI, BPKP menugaskan auditor profesional untuk melakukan audit investigative atau penghitungan kerugian negara sesuai dengan permintaan”. Dan pada Pasal 6 ayat (3) disebutkan “instansi penyidik menetapkan pelanggaran hukum. Sedangkan BPKP menetapkan ada/tidaknya indikasi kerugian negara, sehingga dapat ditetapkan status kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi atau bukan tindak pidana korupsi”

Terhadap lembaga kejaksaan diatur dalam Undang-Undang No 16 tahun 2004 merupakan dasar aturan Kejaksaan dimana dalam SEMA No 4 tahun 2016 dan Nota Kesepahaman yang dibuat pada tahun 2007 membuat kejaksaan mendapat kewenangan dapat menghitung kerugian keuangan Negara. Penentuan kerugian keuangan Negara terhadap kasus tindak pidana korupsi sudah tahap penyidikan, biasanya memerlukan bantuan BPK dan BPKP, dimana selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik. Penghitungan dilakukan ketika masuk keterangan ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya didepan persidangan. Pada dasarnya memang tidak ada aturan yang melarang atau memperbolehkan Jaksa untuk melakukan penghitungan kerugian negara sendiri akan tetapi sesuai dengan bunyi Pasal 30 Undang-Undang No 16 Tahun 2004 salah satu tugas wewenang Kejaksaan adalah melakukan Penyidikan tindak pidana korupsi (penjelasan Undang-Undang No 16 tahun 2004).

SEMA No 4 tahun 2016 angka 6 menyatakan bahwa “instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan Keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan Fakta Persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.”

Keluarnya SEMA No. 4 Tahun 2016 memberikan pengaturan internal Mahkamah Agung berlaku untuk seluruh hakim di bawah Mahkamah Agung. SEMA dalam ruang pidana nomor 6 menyebutkan “dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara”. Pernyataan ini membuktikan bahwa hakim berwenang menilai sendiri kerugian negara tidak terkait pada hasil audit persidangan. Hakim diperbolehkan untuk menilai sendiri berdasarkan fakta persidangan, walaupun nilai kerugian negara yang ditetapkan oleh hakim berbeda dengan hasil perhitungan instansi. Hal ini sejalan dengan Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hakim tidak boleh menolak perkara (Kusuma, 2020).

Penilaian oleh hakim berdasarkan sepengetahuan ilmunya tidak semena-mena kehendak hakim tetapi harus memuat bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa memang nilai kerugian negara tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Berdasarkan SEMA No 4 tahun 2016 hakim dapat menilai dan menetapkan kerugian negara didasari oleh fakta persidangan yaitu tetntnya dengan alat bukti menurut pasal

184 KUHAP No. 8 tahun 1981. Menilai dan menetapkan kerugian negara dipersidangan tidak harus adanya perbedaan dua atau lebih Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang dibawa oleh instansi yang berwenang. Apabila hanya ada satu saja laporan hasil pemeriksaan atau satu hasil laporan oleh Kejaksaan, hakim tetap bisa melakukan penilaian dan penetapan sendiri besarnya kerugian negara berdasarkan fakta persidangan.

3.3 Kewenangan Jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN)

Secara singkat, akibat dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Parno, dengan adanya perhitungan yang dilakukan oleh Jaksa dengan terlihat perhitungan terdapat selisih antara pemasukan dari dana desa yang didapat melalui Anggaran Dana Desa (ADD) pemasukan dan pengeluaran yang dikumpulkan melalui data lapangan yang dikeluarkan dan perhitungan dana yang masuk, maka terdapat hitungan oleh Jaksa bahwa terdakwa Parno telah merugikan keuangan negara dengan cara menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala desa Paya Itik, dan dari perhitungan yang dilakukan oleh Jaksa dari data di atas sebelumnya, terdakwa Parno telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 38.587.555 (tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah). Perbuatan yang dilakukan terdakwa Parno pada tahun anggaran 2013 dan 2014 secara melawan hukum telah menyalahgunakan Alokasi Dana Desa Paya Itik untuk memperkaya diri sendiri. dalam hal ini akibat dari perbuatan terdakwa Parno.

Hakim dalam putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn dalam putusannya menyatakan bahwa "Terdakwa Parno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi. sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan."

Terkait perhitungan kerugian negara, yaitu suatu proses perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh instansi dalam penyidikan untuk memperoleh kesimpulan kerugian negara yang dimuat dalam klausul dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada sebuah perkara yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi, sebelum dinyatakan terdapat "kerugian negara", maka perlu melalui proses peradilan. Lembaga yang berwenang berkaitan dengan proses peradilan tindak pidana korupsi, sesuai tugas dan fungsinya terdiri dari: kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya dilakukan secara merdeka dan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam perhitungan kerugian Negara pada tindak pidana korupsi yaitu hasil penyelidikan dan hasil penyidikan. Dalam wawancara, seorang jaksa penuntut umum menyatakan bahwa dalam praktik penentuan kerugian negara tidak diharuskan dilakukan oleh auditor tetapi dapat dilakukan sendiri oleh jaksa sendiri asalkan kerugian tersebut sudah jelas, nyata dan tidak berbelit-belit dengan pembuktiannya mudah.

Berdasarkan wawancara kejaksaan untuk penentuan kerugian Negara, maka perlu dilihat dulu kasusnya, jika dalam praktik kasus korupsinya sederhana, maka adakalanya kerugian Negara tersebut dapat dihitung dan ditentukan langsung oleh jaksa, namun jika kasusnya kompleks maka Jaksa dapat berkoordinasi dengan BPK, BPKP, Inspektorat/Satuan kerja. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dapat memeriksa tentang keuangan negara diatur pada Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 dengan mekanisme kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan dengan sifat mandatory.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa unsur kerugian keuangan Negara dibuktikan karena dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan delik materil dalam putusan MK No. 25/PUU/XIV/2016, sesuai unsur dari delik materil ini akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi menjadi dasar membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, serta uang negara yang merupakan hak warga Negara, dan Negara. Dan tidak lepasnya asas kaulitas yaitu sebab dan akibat kerugian negara ini harus dibuktikan. Maka, lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan Negara terapat berberapa instansi baik itu berdasarkan Konstitusi dan SEMA No. 4 tahun 2016. Berdasarkan ketentuan konstitusi yang berlaku dalam UUD 1945 ialah Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan menurut Sema No. 4 tahun 2016 BPK merupakan lembaga yang tetap diutamakan, tetapi juga berkordinasi dengan lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta hakim dalam hal tertentu sesuai dengan fakta persidangan yang dibuktikan oleh Jaksa terkait perhitungan kerugian keuangan Negara. Sehingga terhadap putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa, Perhitungan ini dilakukan oleh Jaksa penuntut umum tanpa menghadirkan saksi ahli dan mengkaitkannya dengan SEMA No. 4 Tahun 2016 dan Jaksa meyakinkan hakim sesuai dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Dan jaksa dalam melakukan perhitungan ini sesuai dengan Undang-Undang No.16 tahun 2004 yaitu melakukan penyidikan. Ini yang menjadikan dasar Jaksa menghitung kerugian keuangan Negara.

Referensi

- Amania, N. (2016). Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 2(02), 311–324.
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Kusuma, D. P. (2020). *Wewenang Hakim Menilai Sendiri Kerugian Negara Dalam*

- Mengadili Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Airlangga.
- Pradnyana, I. M. F., & Parsa, I. W. (2021). Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(2), 344–356.
- Republik Indonesia, Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan. Nomor 17/K/I-XII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif Atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah.
- Republik Indonesia, Nota Kesepahaman antara Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No: KEP-1093/K/D6/2007.
- Setiawan, A. (2019). Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 265–278.
- Tuanakotta, T. M. (2009). *Menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi*. Penerbit Salemba.
- Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Sibolga di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam.
